



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAMAILA DAENG GASSING Bin LEDENG;
2. Tempat lahir : Ta'buakang, Kabupaten Jeneponto;
3. Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pangawalakkang, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Samaila Daeng Gassing Bin Ledeng ditangkap pada tanggal 6 Februari 2020.

Terdakwa Samaila Daeng Gassing Bin Ledeng ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 42/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Jnp



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samaila Daeng Gassing Bin Ledeng bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sehingga menimbulkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samaila Daeng Gassing Bin Ledeng dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa Samaila Daeng Gassing Bin Ledeng membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SAMAILA DAENG GASSING Bin LEDENG pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 00.10 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari tahun 2020, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di jalan Poros Dusun Bontomanai, Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja merusak kesehatan orang lain atau menganiaya, mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 00.10 WITA telah terjadi perkelahian antar beberapa warga di jalan Poros Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontomanai, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, saat saksi korban Soddin Alias Syamsuddin Bin Dunding berusaha meleraikan perkelahian tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa SAMAILA DAENG GASSING Bin LEDENG dari arah samping kanan saksi korban dengan membawa sebuah parang menyerang saksi korban hingga mengenai lengan atas saksi korban, keduanya lalu terlibat perkelahian hingga akhirnya berhasil dipisahkan oleh warga.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban dirawat inap (opname) selama 5 (lima) hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 004/RSUD-LDP/JP/RM/II/2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang berdasarkan hasil pemeriksaan dr. Fristya Langkole pada tanggal 01 Januari 2020 terhadap saksi korban Soddin Alias Syamsuddin Bin Dunding.

Hasil pemeriksaan:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar;
2. Tampak 1 (satu) luka robek di lengan atas kanan dengan ukuran $\pm 5,0$ (lima koma nol) centimeter x 2,0 (dua koma nol) centimeter x 1,5 (satu koma lima) centimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 40 tahun pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat benda tajam.

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan dr. Fristya Langkole sebagai Ahli dijelaskan bahwa akibat perbuatan Terdakwa salah satu saraf Radialis pada lengan atas kanan saksi korban putus sehingga tidak akan dapat sembuh lagi seperti biasanya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SAMAILA DAENG GASSING Bin LEDENG pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 00.10 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari tahun 2020, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di jalan Poros Dusun Bontomanai, Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja merusak kesehatan orang lain atau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganiaya, mengakibatkan luka atau rasa sakit dan atau penderitaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 00.10 WITA telah terjadi perkelahian antar beberapa warga di jalan Poros Dusun Bontomanai, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, saat saksi korban Soddin Alias Syamsuddin Bin Dunding berusaha meleraikan perkelahian tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa SAMAILA Dg GASSING Bin LEDENG dari arah samping kanan saksi korban dengan membawa sebuah parang menyerang saksi korban hingga mengenai lengan atas saksi korban, keduanya lalu terlibat perkelahian hingga akhirnya berhasil dipisahkan oleh warga.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 004/RSUD-LDP/JP/RM/II/2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang berdasarkan hasil pemeriksaan dr.Fristya Langkole pada tanggal 01 Januari 2020 terhadap saksi korban Soddin Alias Syamsuddin Bin Dunding.

Hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar;
2. Tampak 1 (satu) luka robek di lengan atas kanan dengan ukuran \pm 5,0 (lima koma nol) centimeter x 2,0 (dua koma nol) centimeter x 1,5 (satu koma lima) centimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 40 tahun pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Soddin Alias Syamsuddin Bin Dunding**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan korban dari dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 00.10 WITA, tepatnya di Jalan Poros Dusun Bontomanai, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa awal mulanya pada saat itu saksi Soddin Bin Dunding sedang mengendarai sepeda motor dari rumah mertuanya yang berada di Tamene-

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mene Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto menuju rumah miliknya yang berada di Dusun Bontomanai, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, namun pada saat diperjalanan tepatnya di depan rumah milik saudara Kawaru yang berada di Dusun Bontomanai Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, saksi Soddin Bin Dunding dihadang oleh saudara Sampara yang pada saat itu mengatakan kepada saksi Soddin Bin Dunding *"beritahu orang-orang yang ada di kandang/markas kayak orang mau melawan semua"* dan dijawab oleh saksi Soddin Bin Dunding *"pulangmi, nanti saya tegur"*;

- Bahwa setelah itu saksi Soddin Bin Dunding turun dari sepeda motornya dan berjalan berdampingan dengan saudara Sampara, tidak lama berselang tiba-tiba saksi Soddin Bin Dunding melihat saksi Sumarling telah terjatuh karena ditikam oleh saudara Rahman pada bagian lengan sebelah kiri, sehingga pada saat itu saksi Soddin Bin Dunding langsung berusaha meleraikan sekaligus menolong saksi Sumarling Bin Sukku;

- Bahwa ketika saksi Soddin Bin Dunding berusaha menolong saksi Sumarling Bin Sukku, dari arah samping sebelah kanan Terdakwa menyerang saksi Soddin Bin Dunding menggunakan sebuah parang dan mengenai bagian lengan kanan bagian atas;

- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi, saksi Soddin Bin Dunding bersama dengan saksi Sumarling Bin Sukku langsung dibawa oleh beberapa orang warga sekitar ke Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang untuk dilakukan pemeriksaan dan perawatan medis lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian ini, saksi Soddin Bin Dunding harus menjalani perawatan selama 6 (enam) hari di Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang setelah menjalani proses operasi pada lengan kanan bagian atas yang terkena parang;

- Bahwa sampai saat ini lengan kanan bagian atas saksi Soddin Bin Dunding belum bisa normal kembali dan masih terasa sakit jika digerakkan dikarenakan terdapat salah satu saraf yang putus sehingga tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai seorang Petani;

- Bahwa saksi Soddin Bin Dunding tidak mengetahui alasan Terdakwa tiba-tiba menyerang dirinya, dan saksi Soddin Bin Dunding juga menjelaskan bahwa sebelumnya tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Sumarling Daeng Ratte Bin Sukku, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga merupakan korban dari dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 00.10 WITA, tepatnya di Jalan Poros Dusun Bontomanai, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, saksi Sumarling Bin Sukku sedang berada di rumah milik saudara Baharuddin yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto untuk merayakan malam pergantian tahun, namun sekitar pukul 22.30 WITA datang saudara Manggi ke halaman depan rumah saudara Baharudin dan menegur orang-orang yang membunyikan petasan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.00 WITA, saudara Manggi datang kembali ke rumah saudara Baharuddin dengan beberapa orang dan kembali menegur anak-anak yang membunyikan petasan, sehingga saksi Sumarling Bin Sukku langsung mendatangi saudara Manggi dan berjalan ke arah Timur sambil bercerita, namun tiba-tiba dari arah belakang datang saudara Rahman dan langsung menyerang saksi Sumarling Bin Sukku dengan menggunakan sebuah parang dan mengenai bagian lengan sebelah kiri saksi Sumarling Bin Sukku, sehingga atas dasar tersebut saksi Soddin Bin Dunding yang melihat saksi Sumarling Bin Sukku diserang langsung berusaha untuk menolong sekaligus melerai;
- Bahwa saksi Sumarling Bin Sukku tidak melihat kejadian pada saat saksi Soddin Bin Dunding diparang oleh Terdakwa, ia baru mengetahuinya ketika saksi Soddin Bin Dunding dipapah oleh beberapa orang warga untuk dibawa bersama-sama dengan dirinya menuju Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang menggunakan mobil;
- Bahwa pada saat dibawa bersama-sama menuju rumah sakit, saksi Sumarling Bin Sukku melihat saksi Soddin Bin Dunding sudah berlumuran darah dibagian lengan sebelah kanan;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Soddin Bin Dunding harus menjalani perawatan selama 6 (enam) hari di Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang setelah menjalani proses operasi pada lengan kanan bagian atas yang terkena parang;
- Bahwa saksi Soddin Bin Dunding sampai sekarang tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari sebagai seorang Petani dikarenakan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Jnp



terdapat salah satu saraf yang putus dilengan kanan bagian atas akibat dari kejadian ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Kawaruddin Bin Dunding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari korban yaitu saksi Soddin Bin Dunding;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh saudaranya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 00.10 WITA, tepatnya di Jalan Poros Dusun Bontomanai, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar 23.30 WITA saksi Kawaruddin Bin Dunding berangkat dari rumahnya menuju kediaman saudara Baharuddin yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto untuk merayakan malam pergantian tahun baru, namun sekitar pukul 00.00 WITA saksi Kawaruddin Bin Dunding melihat saudara Manggi datang ke rumah saudara Baharuddin dan mengatakan kepada orang-orang yang berada di rumah tersebut agar tidak membunyikan petasan dikarenakan orang tua dari saudara Manggi sedang dalam keadaan sakit sehingga pada saat itu beberapa orang yang berada di halaman depan rumah berusaha meredam saudara Manggi dan menyuruhnya untuk pulang;
- Bahwa tidak berselang lama sekitar pukul 00.10 WITA ketika saksi Kawaruddin Bin Dunding sedang berada di halaman depan rumah saudara Baharuddin, saksi melihat saudaranya yaitu saksi Soddin Bin Dunding datang dengan dipapah oleh beberapa warga dalam keadaan sudah berlumuran darah dibagian lengan sebelah kanan, sehingga pada saat itu saksi dengan beberapa warga langsung membawa saksi Soddin Bin Dunding menggunakan mobil ke rumah sakit Lanto Daeng Pasewang untuk dilakukan pemeriksaan dan perawatan medis lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diperjalanan menuju rumah sakit, saksi Soddin Bin Dunding mengatakan bahwa dirinya ditebas menggunakan parang oleh Terdakwa pada saat hendak berusaha menolong saksi Sumarling Bin Sukku yang telah terjatuh ketika diserang oleh saudara Rahman;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Soddin Bin Dunding harus menjalani perawatan selama 6 (enam) hari di Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Jnp



setelah menjalani proses operasi pada lengan kanan bagian atas yang terkena parang;

- Bahwa saksi Soddin Bin Dunding sampai sekarang tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari sebagai seorang Petani dikarenakan terdapat salah satu saraf yang putus dilengan kanan bagian atas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Soddin Bin Dunding sebelumnya tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan **Ahli dr. Fristya Langkole**, keterangan mana dibawah sumpah pada saat diperiksa di Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Dokter Internsip pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 00.45, Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Soddin Alias Syamsuddin Bin Dunding yang dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor 04/RSUD-LDP/JP/RM/II/2020 bertanggal 10 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan:
 - Pasien datang dalam keadaan sadar;
 - Tampak satu luka robek di lengan atas kanan dengan ukuran $\pm 5,0$ (lima koma nol) centimeter x 2,0 (dua koma nol) centimeter x 1,5 (satu koma lima) centimeter;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa luka yang dialami oleh korban diakibatkan karena terkena senjata tajam yang menyebabkan salah satu saraf Radialis terputus;
- Bahwa Ahli menerangkan luka yang dialami korban dikategorikan sebagai luka berat dikarenakan luka tersebut tidak dapat normal kembali seperti biasanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi Soddin Bin Dunding pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 00.10 WITA, tepatnya di Jalan Poros Dusun Bontomanai, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WITA, dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya yang berlokasi di Dusun Bontomanai, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, namun sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa mendengar suara keributan di Jalan Poros Dusun Bontomanai, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto tepatnya di sekitar rumah saudara Sawiang, sehingga setelah melihat telah terjadi keributan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebuah parang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri lalu berjalan ke arah lokasi keributan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa berjalan ke lokasi keributan, Terdakwa melihat saksi Sumaring Bin Sukku sudah terlibat perkelahian dengan saudara Rahman, dan pada saat Terdakwa hendak berusaha untuk menolong saudara Rahman, Terdakwa dihadang oleh saksi Soddin Bin Dunding dan kemudian terjadi perkelahian antara keduanya;
 - Bahwa pada saat perkelahian tersebut terjadi, Terdakwa menebas lengan kanan saksi Soddin Bin Dunding menggunakan sebuah parang yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya;
 - Bahwa perkelahian antara Terdakwa bersama dengan saksi Soddin Bin Dunding dapat berakhir setelah keduanya dilerai oleh warga sekitar;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatannya saksi Soddin Bin Dunding harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil *Visum et Repertum* Nomor Nomor 04/RSUD-LDP/JP/RM/I/2020 yang ditandatangani oleh dr. Fristya Langkole, dengan hasil kesimpulan bahwa luka robek di lengan atas kanan saksi korban Soddin Bin Dunding yang mengakibatkan salah satu saraf radialis terputus diakibatkan karena terkena senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 00.10 WITA, tepatnya di Jalan Poros Dusun Bontomanai, Desa Bulusuka,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa telah menebas lengan kanan saksi korban Soddin Bin Dunding menggunakan sebuah parang;

- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 31

Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WITA, dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya yang berlokasi di Dusun Bontomanai, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, namun sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa mendengar suara keributan di Jalan Poros Dusun Bontomanai, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto tepatnya di sekitar rumah saudara Sawiang, sehingga setelah melihat telah terjadi keributan, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebuah parang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri lalu berjalan ke arah lokasi keributan;

- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan menuju lokasi keributan, Terdakwa melihat saksi Sumarling Bin Sukku sudah terlibat perkelahian dengan saudara Rahman, dan pada saat Terdakwa hendak berusaha untuk menolong saudara Rahman, Terdakwa dihadang oleh saksi Soddin Bin Dunding dan kemudian terjadi perkelahian antara keduanya;

- Bahwa pada saat perkelahian tersebut terjadi, Terdakwa menebas lengan kanan saksi Soddin Bin Dunding menggunakan sebuah parang yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, sehingga mengakibatkan saksi Soddin Bin Dunding terluka dan langsung dibawa menuju Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang untuk dilakukan perawatan medis lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Soddin Bin Dunding harus menjalani perawatan selama 6 (enam) hari di Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang setelah menjalani proses operasi pada lengan kanan bagian atas yang terkena parang;

- Bahwa hingga saat ini lengan kanan bagian atas saksi Soddin Bin Dunding tidak dapat berfungsi secara normal dikarenakan terdapat salah satu saraf radialis yang terputus sehingga mengakibatkan korban tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai seorang Petani;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 04/RSUD-LDP/JP/RM/II/2020 yang ditandatangani dr. Fristya Langkole pada tanggal 10 Januari 2020 diperoleh kesimpulan bahwa luka yang dialami oleh korban Soddin Bin Dunding diakibatkan karena terkena senjata tajam yang menyebabkan salah satu saraf Radialis terputus;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu: "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama SAMAILA DAENG GASSING Bin LEDENG dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Kedua: "Melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan", akan tetapi menurut Yurisprudensi tetap yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan/menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam MvT (*Memorie van Toelichting*). Kesengajaan diartikan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Jnp



sebagai “menghendaki atau mengetahui” (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut termasuk akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 00.10 WITA, tepatnya di Jalan Poros Dusun Bontomanai, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa telah menebas saksi Soddin Bin Dunding menggunakan sebuah parang yang mengenai lengan kanan bagian atas saksi korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WITA sedang berada di rumahnya yang berlokasi di Dusun Bontomanai, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, namun sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa mendengar suara keributan di Jalan Poros Dusun Bontomanai, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto tepatnya di sekitar rumah saudara Sawiang, sehingga setelah melihat telah terjadi keributan, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebuah parang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri lalu berjalan ke arah lokasi keributan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berjalan menuju lokasi keributan, Terdakwa melihat saksi Sumarling Bin Sukku sudah terlibat perkelahian dengan saudara Rahman, dan pada saat Terdakwa hendak berusaha untuk menolong saudara Rahman, Terdakwa dihadang oleh saksi Soddin Bin Dunding dan kemudian terjadi perkelahian antara keduanya;

Menimbang, bahwa pada saat perkelahian antara Terdakwa dan saksi Soddin Bin Dunding terjadi, Terdakwa menebas lengan kanan saksi Soddin Bin Dunding menggunakan sebuah parang yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, sehingga mengakibatkan saksi Soddin Bin Dunding terluka dan langsung dibawa menuju Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Soddin Bin Dunding harus menjalani perawatan selama 6 (enam) hari di Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang setelah menjalani proses operasi pada lengan kanan bagian atas yang terkena parang sehingga korban merasa sakit atas luka yang dialaminya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Ketiga: “Mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 04/RSUD-LDP/JP/RM/I/2020 yang ditandatangani dr. Fristya Langkole pada tanggal 10 Januari 2020 diperoleh kesimpulan bahwa luka yang dialami oleh korban Soddin Bin Dunding diakibatkan karena terkena senjata tajam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa lengan kanan saksi korban tidak dapat berfungsi secara normal kembali karena terdapat salah satu saraf radialis yang terputus sehingga korban tidak dapat/tidak mampu untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari yang notabenenya adalah seorang Petani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi; █

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri, dikarenakan korban juga masih termasuk keluarga Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi Soddin Bin Dunding;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMAILA DAENG GASSING Bin LEDENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, oleh Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bilden, S.H., dan Taufiq Nur Ardian, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silamuddin, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jenepono dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bilden, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn

Taufiq Nur Ardian, S.H.

Panitera Pengganti,

Silamuddin, S.Hi.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15